WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Walikota menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran Dana Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun ..

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
11. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5;

MEMUTUSKAN: ..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APB-Gampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan qanun gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan tuha peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung

seluruh ..

seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 2

(1) Besaran Dana Gampong setiap Gampong dihitung berdasarkan jumlah penduduk Gampong, luas wilayah Gampong, angka kemiskinan Gampong, dan tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Dana Gampong setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
   a. Dana Gampong untuk suatu Gampong = Pagu Dana Gampong kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Gampong Gampong yang bersangkutan terhadap total penduduk Gampong di Kota) + (20% x persentase luas wilayah Gampong yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Gampong di Kota) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Gampong di Kota)]; dan
   b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Gampong.

(3) Data jumlah penduduk Gampong, luas wilayah Gampong, angka kemiskinan Gampong, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan besaran Dana Gampong setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota menetapkan jumlah Gampong dan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Rincian ...

(2) Rincian Dana Gampong setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula.

(3) Besaran alokasi dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara mengalikan alokasi dasar dengan jumlah Gampong di Kota.

(4) Besaran alokasi formula setiap Gampong, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

(5) Angka kemiskinan Gampong dan tingkat kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Gampong dan Indeks kesulitan geografis Gampong.

(6) Penghitungan rincian Dana Gampong setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AF setiap Gampong = {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} * (DGKota-ADKota)

Keterangan:
AF = alokasi formula setiap Gampong
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk gampong
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin gampong
Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap luas wilayah gampong
Z4 = rasio indek kesulitan geografis setiap gampong terhadap total indek kesulitan geografis gampong
DGKota = besaran Dana Gampong Kota
ADKota = besaran alokasi dasar Kota

Pasal 4

(1) Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(2) Indeks ...

(2) Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
b. kondisi infrastruktur; dan
c. aksesibilitas/transportasi.

BAB IV
MEKANISME TAHAP PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Bagian Kesatu
MEKANISME TAHAP PENYALURAN
Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.

(2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

(3) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di RKUD.

(4) Penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan setelah Walikota menerima:
a. Qanun Gampong tentang APB-Gampong;
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong Tahun Anggaran sebelumnya.

(5) Penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan setelah Walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I dari Keuchik.

(6) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan paling kurang Dana Gampong tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Bagian Kedua
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG
Pasal 6

Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong, meliputi:
a. pengembangan pos kesehatan Gampong dan Polindes;
b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;

d. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
e. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
f. pembangunan dan pemeliharaan embung Gampong;
g. pembangunan energi baru dan terbarukan;
h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi jurong;
i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala gampong;
j. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
k. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong;
l. pendirian dan pengembangan BUMG;
m. pembangunan dan pengelolaan pasar gampong dan kios gampong;
n. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik gampong;
o. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
p. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan gampong;
q. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
r. pengembangan benih lokal;
s. pengembangan ternak secara kolektif;
t. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
u. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
v. pengelolaan padang gembala;
w. pengembangan gampong wisata;
x. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
y. pengelolaan hutan milik gampong;
z. pengelolaan sampah;
aa. peningkatan kualitas proses perencanaan gampong;
bb. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMG maupun oleh kelompok usaha masyarakat gampong lainnya;
cc. pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat gampong;
dd. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat gampong;
ee. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

ff. dukungan ..

ff. dukungan terhadap kegiatan gampong dan masyarakat pengelolaan hutan gampong dan hutan kemasyarakatan; dan

gg. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui;
1. kelompok usaha ekonomi produktif;
2. kelompok perempuan;
3. kelompok tani;
4. kelompok masyarakat miskin;
5. kelompok nelayan;
6. kelompok pengrajin;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi gampong.

Pasal 7

(1) Penggunaan Dana Gampong untuk prioritas bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Gampong yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

(2) Hasil keputusan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan APB-Gampong.

(3) Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan APB-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun Gampong.

Pasal 8

Gampong dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Gampong serta pemberdayaan masyarakat Gampong, dapat mempertimbangkan tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Gampong.

Pasal 9

Dalam hal pemetaan tipologi Gampong berdasarkan tingkat kemajuan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Gampong, Pemerintah Gampong harus menggunakan data Indeks Desa Membangun yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong.

BAB V ..

BAB V

PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN

Pasal 11

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong setiap tahap kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan, Pegelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota dengan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota.

(2) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas:
   a. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong Tahap I.

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(5) Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

(1) Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi pengunaan Dana Gampong kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Gubernur Aceh.

(2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi pengunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi pengunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi pengunaan Dana Gampong penggunaan Dana Gampong Tahap I.

(3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi pengunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan dst..

(4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi pengunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(5) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(6) Laporan konsolidasi penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
SANKSI

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran

Pasal 13

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Gampong, dalam hal:
   a. Walikota belum menerima Qanun Gampong tentang APBG dan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik;
   b. terdapat sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus);
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Gampong Tahap I tidak dilakukan.

(4) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Gampong di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam ...

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Gampong tahap II.

Pasal 14

(1) Walikota menyalurkan kembali Dana Gampong yang ditunda dalam hal:
   a. Qanun Gampong tentang APBG dan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik telah diterima; dan
   b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsug sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUD.

(3) Walikota melaporkan sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Gampong yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.

(5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Gampong dari RKUD ke RKG.

(6) Dalam hal rancangan APBK tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan, sisa Dana Gampong di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Qanun tentang perubahan APBK dengan cara menetapkan Peraturan Walikota tentang perubahan penjabaran APBK dan memberitahukan kepada Ketua DPRK.

(7) Dalam hal sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKG sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Gampong tahap I dari RKUD ke RKG tahun anggaran berjalan.

(8) Dalam ..9/14

(8) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Gampong tahap I yang belum disalurkan dari RKN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

(9) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Gampong dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Gampong tahap I yang belum disalurkan dari RKN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.

(10) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dana Gampong tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Gampong

Pasal 15

(1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Gampong dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Gampong di RKG lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berikutnya.

(3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 24 Peraturan Walikota Sabang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Sabang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 22 Agustus 2016

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA GAMPONG
DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR RINCIAN DANA DESA (GAMPONG) KOTA SABANG PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)
1	IBOIH	**681,347,000**	832	0.025	0.635%	143	0.025	0.89%	34.08	0.223	2.23%	28.84	0.047	1.40%	5.15%	70,214,375
2	BATEE SHOK	**681,347,000**	1140	0.035	0.871%	353	0.063	2.20%	14.09	0.092	0.92%	35.96	0.058	1.74%	5.73%	78,142,195
3	PAYA SEUNARA	**681,347,000**	2669	0.082	2.038%	708	0.126	4.41%	7.04	0.046	0.46%	32.83	0.053	1.59%	8.50%	115,844,339
4	KRUENG RAYA	**681,347,000**	1490	0.046	1.138%	358	0.064	2.23%	11.97	0.078	0.78%	32.61	0.053	1.58%	5.73%	78,107,762
5	ANEUK LAOT	**681,347,000**	941	0.029	0.719%	301	0.054	1.88%	5.60	0.037	0.37%	35.28	0.057	1.71%	4.67%	63,651,995
6	KOTA BAWAH TIMUR	**681,347,000**	1931	0.059	1.475%	451	0.080	2.81%	1.96	0.013	0.13%	36.74	0.059	1.78%	6.19%	84,403,417
7	KOTA BAWAH BARAT	**681,347,000**	3817	0.117	2.915%	411	0.073	2.56%	1.10	0.007	0.07%	35.28	0.057	1.71%	7.26%	98,906,870
8	KOTA ATAS	**681,347,000**	4524	0.138	3.455%	49	0.009	0.31%	0.65	0.004	0.04%	26.38	0.043	1.28%	5.08%	69,248,212
9	PAYA	**681,347,000**	477	0.015	0.364%	226	0.040	1.41%	17.47	0.114	1.14%	35.23	0.057	1.71%	4.62%	62,991,552
10	KEUNEUKAI	**681,347,000**	775	0.024	0.592%	201	0.036	1.25%	7.09	0.046	0.46%	25.69	0.042	1.25%	3.55%	48,418,208
11	BEURAWANG	**681,347,000**	328	0.010	0.250%	93	0.017	0.58%	5.85	0.038	0.38%	40.39	0.065	1.96%	3.17%	43,213,685
12	JABOI	**681,347,000**	667	0.020	0.509%	284	0.051	1.77%	6.12	0.040	0.40%	34.78	0.056	1.69%	4.37%	59,483,742
13	BALOHAN	**681,347,000**	2639	0.081	2.015%	876	0.156	5.46%	9.98	0.065	0.65%	31.60	0.051	1.53%	9.66%	131,602,347
14	COT ABEUEK	**681,347,000**	649	0.020	0.496%	101	0.018	0.63%	4.46	0.029	0.29%	44.99	0.073	2.18%	3.60%	49,028,913
15	COT BA U	**681,347,000**	5300	0.162	4.047%	623	0.111	3.88%	7.49	0.049	0.49%	25.53	0.041	1.24%	9.66%	131,580,047
16	IE MEULEE	**681,347,000**	3363	0.103	2.568%	189	0.034	1.18%	3.82	0.025	0.25%	35.85	0.058	1.74%	5.73%	78,130,561
17	UJONG KAREUENG	**681,347,000**	551	0.017	0.421%	116	0.021	0.72%	1.52	0.010	0.10%	28.38	0.046	1.38%	2.62%	35,688,887
18	ANOI ITAM	**681,347,000**	645	0.020	0.493%	135	0.024	0.84%	12.71	0.083	0.83%	52.28	0.085	2.54%	4.70%	64,036,893
Total		**12,264,246,000**	**32,738**	**1**	**25%**	**5,618**	**1**	**35%**	**153**	**1**	**10%**	**619**	**1**	**30%**	**100%**	**1,362,694,000**

Kontrol Penghitungan		
Pagu Dana Desa Kota Sabang	13,626,940,000	*(c)*
Pagu Alokasi Dasar (90%)	12,264,246,000	*(d)*
Pagu Bagian Formula (10%)	1,362,694,000	*(e)*
Jumlah Desa	18	*(f)*

Bobot		
JP	25%	*(g)*
AK	35%	*(h)*
LW	10%	*(i)*
IKG	30%	*(j)*

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA GAMPONG
DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016

STATUS GAMPONG BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN

KODE PROVINSI : 11
NAMA PROVINSI : NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KODE	KABUPATEN/KOTA	KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072101	PAYA	0.6309	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072102	KEUNEUKAI	0.7095	MAJU
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072103	BEURAWANG	0.5308	TERTINGGAL
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072104	JABOI	0.5672	TERTINGGAL
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072105	BALOHAN	0.6928	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072106	COT ABEUK	0,6280	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072107	COT BA'U	0.6918	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072108	ANOE ITAM	0.6259	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072109	UJONG KAREUNG	0.6152	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107210	SUKAJAYA	11072110	IE MEULEE	0.7093	MAJU
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072201	IBOIH	0.6842	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072202	BATEE SHOEK	0.5626	TERTINGGAL
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072203	PAYA SEUNARA	0.6312	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072204	KRUENG RAYA	0.6327	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072205	ANEUK LAOT	0.6558	BERKEMBANG
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072206	KUTA TIMU	0.7307	MAJU
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072207	KUTA BARAT	0.7983	MAJU
11072	SABANG	1107220	SUKAKARYA	11072208	KUTA ATEUH	0.7985	MAJU

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....
PEMERINTAH DESA/GAMPONG.....
KECAMATAN .....
KOTA .....

Pagu Desa/ Gampong Rp .....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	
1	**PENDAPATAN**					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2	**BELANJA BANTUAN KEDESA/GAMPONG ...**					
2.1	Bidang Penyelengaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan.....					
2.1.2	Kegiatan.....					
2.1.3	dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanna Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2.	Pengaspalan Jalan Desa					
	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
	JUMLAH				Rp	

keterangan
SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa

BENDAHARA GAMPONG

(..... .....)

Tanggal, ...
Disetujui oleh Keuchik Gampong

(.....)

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA GAMPONG
DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA/ GAMPONG
KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN .....

Pagu Kota Sabang Rp .....

NO	PENYALURAN KEDESA/ GAMPONG	PAGU DESA/GAMPONG	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PRESENTASE
			TAHAP I			TAHAP II					
			NOMOR SP2D	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JUMLAH DESA/GAMPONG....	1000			600			400	1000	0	100%
	PENYALURAN PERTAMA		01/DPPKKD	31 Maret	400	01/DPPKKD	31 Agustus	200			
	PENYALURAN KEDUA		02/DPPKKD	2 April	200	02/DPPKKD	2 September	200			
2	JUMLAH DESA/GAMPONG....	2000			1200			700	1900	100	95%
	PENYALURAN PERTAMA		01/DPPKKD	31-Mar	500	01/DPPKKD	31 Agustus	400			
	PENYALURAN KEDUA		02/DPPKKD	4 April	700	02/DPPKKD	4 September	300			
	DAN SETERUSNYA										
	JUMLAH	3000			1800			1100	2900	100	97%

Keterangan kolom:
3 Pagu yang diterima oleh Desa/ Gampong
6 Di isi jumlah penyaluran ke Desa/ Gampong
10 Penjumlahan kolom 6 dan kolom 9
11 kolom 3 di kurang kolom 10
12 Kolom 10 di bagi kolom 3 di kali 100

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA GA
DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA/ GAMPONG
KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN .....

NO	NAMA DESA/ GAMPONG	PAGU DESA/GAMPONG	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	TOTAL	SI
1	2	3	4	5	6	7	8	
	KECAMATAN SUKAKARYA							
1	GAMPONG KUTA ATEUH	1000	200	400	300	100	1000	
2	GAMPONG KUTA TIMU	2000	300	800	600	100	1800	2(
	DAN SETERUSNYA							
	JUMLAH	3000	500	1200	900	200	2800	2(
	KECAMATAN SUKAJAYA							
1	GAMPONG BALOHAN							
2	GAMPONGCOT BA'U							
3	DAN SETERUSNYA							

Keterangan kolom:
3 Di isi Pagu Dana Desa/ Gampong yang diterima oleh Desa/ Gampong
4,5,6,7 Di isi jumlah belanja per bidang
8 Total belanja
9 Di isi pengurangan kolom 3 di kurangi kolom 8

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM